

BUPATI PURWAKARTA PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR: 122 THHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DI KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

Menimbang

- : a. bahwa dalam Gender Development Index (GDI) dan Gender Empowerment Measurment (GEM) menunjukkan masih adanya kesenjangan gender antara perempuan dan laki-laki, dengan kondisi perempuan yang masih tertinggal sehingga perlu perhatian pemerintah terhadap penyelesaian masalah pemberdayaan perempuan agar tercapai adanya kesetaraan dan keadilan gender;
 - bahwa untuk melaksanakan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan, perlu menyusun pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Purwakarta;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950

et!

tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851)

- 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on The Eleminination of All Forms of Discrimination Againts Woman) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
- 3 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention No. 111 Concering Discrimination in Respect of Employment and Occupation (Konvensi ILO Mengenai Diskriminasi Dalam pekerjaan dan jabatan) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999).
- 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
- Undang-Undang 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Perempuan;
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah;

- 9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak;
- Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 tahun 2013 tentang Panduan Peningkatan Pasrtisipasi Politik Perempuan di Lembaga Legislatif;
- 11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak;
- 12. Peraturan Menteri PP & PA Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Penyusunan Data Terpilah Bidang Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi yang Responsif Gender;
- 13. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
- Peraturan Daerah Kota Purwakarta Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Purwakarta Tahun 2013 -2018;
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaga Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9);

Memperhatikan:

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI PURWAKARTA TENTANG PEDOMAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DI KABUPATEN PURWAKARTA

BAB I

KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Purwakarta.
- 2. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
- 3. Pemerintah Kabupaten Purwakarta, yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksdu dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5. Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi

kewenangan Daerah.

6. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan daerah.

7. Pengarusutamaan Gender, yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegaitan pembangunan di Daerah.

8. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah

oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.

9. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi lakilaki dan perempuan untuk memperoleh kesamaan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, social budaya, pertahanan dan keamanan dalam menikmati hasil pembangunan.

10. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi

adil terhadap laki-laki dan perempuan.

11. Analisis Gender adalah proses analisis data gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, control dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan.

12. Perencanaan Responsif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian

permasalahan perempuan dan laki- laki.

13. Anggaran Responsif Gender, yang selanjutnya disingkat ARG adalah Anggaran yang merespon kebutuhan, permasalahan, aspirasi dan pengalaman perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.

14. Gender Budget Statement, yang selanjutnya di singkat GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu

hold by

gender yang ada, dan atau suatu biaya telah dilokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender;

15. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender, yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dari berbagai instansi/lembaga di daerah;

16. Focal Point PUG adalah aparatur PD yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di unit kerjanya masing-masing.

BAB II

AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

- 1) Pedoman Umum Pelaksanaan PUG berazaskan pada penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia.
- 2) Maksud Penyusunan Pedoman Pengarusutamaan Gender untuk memberikan acuan bagi Pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam menciptakan kesetaraan dan keadilan gender.
- 3) Tujuan percepatan penetapan pengarusutamaan gender adalah :
 - a. Memberikan acuan bagi aparatur pemerintah Kota dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi;
 - b. Mewujudkan perencanaan berperspektif gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;
 - c. Mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
 - d. Mewujudkan pengelolaan anggaran daerah yang responsif gender;
 - e. Meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumber daya pembangunan;
 - f. Meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan.

BAB III

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH Pasal 3

- 1) Menetapkan kebijakan daerah yang berkaitan dengan pelaksanaan PUG di Daerah;
- 2) Mengkoordinasikan, memfasilitasi, dan melakukan meditasi pelaksanaan kebijakan Pug di daerah;
- 3) Memfasiltasi penguatan kelembagaan dan pengembangan dan mekanisme PUG pada lembaga pemerintah, pusat studi wanita,, lembaga penelitian, dan pengembangan di daerah.

BAB IV

RUANG LINGKUP Pasal 4

Ruang Lingkup Pengarusutamaan Gender meliputi seluruh perencanaan lingkup Pengarusutamaan Gender meliputi seluruh perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan dan program pembangunan daerah yang responsif gender.

BAB V

PERENCANAAN Pasal 5

- 1) Pemerintah Kabupaten berkewajiban menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD, Rencana Strategis Perangkat Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.
- 2) Penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan responsif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui analisis gender.

Pasal 6

1) Dalam melakukan analisis gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), dapat

e of to

- menggunakan metode alur kerja analisis gender (Gender Analisys Pathway) atau metode analisis lain.
- Analisis gender terhadap rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah dilakukan oleh masingmasing Perangkat Daerah.
- 3) Pelaksanaan Analisis Gender Terhadap RPJMD, RENSTRA Perangkat Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah dapat bekerja sama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya.

Pasal 7

- 1) Hasil analisis gender sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (3), dituangkan dalam penyusunan GBS.
- 2) Hasil analisis gender yang terdapat dalam GBS menjadi dasar Perangkat Daerah dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumen Rencana Kerja Anggaran /Dokumen Pelaksana Anggaran SKPD.

Pasal 8

Bappeda mengkoordinasikan penyusunan RPJMD, Renstra OPD, dan Rencana Kerja OPD Berspektif gender bekerja sama dengan Perangkat Daerah yang mengurusi pemberdayaan perempuan dan anak.

Pasal 9

- Bappeda melakukan penelitian dan kajian untuk memastikan perspektif gender terintegrasi dalam perumusan kebijakan pembangunan.
- Hasil penelitian dan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipublikasikan secara luas kepada masyarakat.

e y b

BAB VI

PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER Bagian Kesatu Umum

Pasal 10

- Bupati adalah bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di daerah .
- 2) Bupati menetapkan Kepala Perangkat Daerah yang mengurusi Pemberdayaan Perempuan dan Anak sebagai koordinator dan penanggung jawab pelaksanaan pengarusutamaan gender di Kabupaten Purwakarta.

Bagian Kedua Kelompok Kerja dan Focal Point Pengarusutamaan Gender

Paragraf 1 Kelompok Kerja

Pasal 11

- Kepala BAPPEDA dan Litbang sebagai Ketua Pokja PUG dan Kepala DINSOSP3A sebagai Sekretaris POKJA PUG.
- 2) Anggota Pokja PUG adalah seluruh Kepala OPD.
- 3) Tugas Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender adalah:
- a. Mempromosikan dan memfasilitasi PUG pada tiap-tiap
 OPD di Kabupaten Purwakarta;
- b. Mengembangkan jaringan kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang di berikan oleh pimpinan dalam upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender;
- c. Menyusun program kerja untuk kelompok kerja dalam rangka pelaksanaan dan review Pengarusutamaan Gender untuk mewujudkan kesetaraan gender dan keadilan gender.

e of f

- d. Melaksanakan sosialisasi, advokasi, koordinasi, dan Pelatihan PUG di Unit keria masing-masing:
- e. Menetapkan Tim Teknis untuk melakukan analisa terhadap anggaran daerah;
- f. Mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang responsive
- g. Menyusun Rencana Aksi Daerah PUG Kabupaten Purwakarta;
- h. Membuat dan menyusun laporan program dan kegiatan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender kepada Bupati Purwakarta secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

Paragraf 2 Focal Point Pengarusutamaan Gender

Pasal 12

- 1) Anggota Focal Point adalah seluruh sekretaris pada tiap-tiap Perangkat Daerah.
- 2) Tugas Focal Point Pengarusutamaan Gender adalah:
 - a. Membantu mengambil kebijakan unit dan/atau sektornya dalam ruang lingkup tugas pokok dan fungsi instansinya untuk secara terencana mengambil langkah sepenuhnya apabila melihat kesenjangan gender;
 - b. Mendorong dn membantu instansi atau lembaga atau organisasi atau unit organisasi untuk mengevaluasi kebijakan, program, kegiatan dan anggaran agar lebih berperspektif gender;
 - c. Memfasilitasi pelaksanaan pelatihan sensitivitas gender, pelatihan analis gender mengembangkan jringan kerja gender instansi atau lembaga atau organisasi atau unit kerja lain, baik pemerintah maupun pemerintah;
 - d. Mengupayakan terselenggaranya analis gender sebagai salah satu tahap di dalam setiap proses pembangunan yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi;
 - e. Ikut serta dalam berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh kelompok kerja atau kelompok kerja nasional Pengarusutamaan Gender; dan
 - f. Membuat laporan kerja secara periodic kepada Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender.

Apt.

BAB VII

PELAPORAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI Pasal 13

- (1) BUPATI menyampaikan laporan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender kepada Gubernur secara berkala setiap 6 (enam) bulan.
- (2) Materi laporan terdiri dari:
 - a. Instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan;
 - b. Sasaran kegiatan;
 - c. Penggunaan anggaran yang bersumber dari APBN, APBD, atau sumber lain;
 - d. Permasalaahn yang dihadapi; dan
 - e. Upaya yang telah dilakukan.

Pasal 14

- 1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di Kabupaten Purwakarta
- 2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada setiap Perangkat Daerah dan secara berjenjang, dilakukan sebelum diadakannya penyusunan program atau kegiatan tahun berikutnya;
- BAPPEDA melakukan evaluasi secara makro terhadap pelaksanaan PUG berdasarkan RPJMD dan Renja Perangkat Daerah;
- 4) Pelaksanaan evaluasi dapat dilakukan melalui kerjasama dengan Perguruan Tinggi, Pusat Studi Wanita, atau Lembaga Swadaya Masyarakat.

BAB VIII

PEMBINAAN Pasal 15

- 1) Pengendalian terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah yang mengurusi Perempuan dan Anak.
- 2) Dalam melakukan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Perangkat Daerah yang mengurusi Pemberdayaan Perempuan dan Anak dapat mengikutsertakan Kepala PD terkait.
- 3) Hasil Pengendalian dilaporkan secara berkala kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

e f f

BAB IX

PERAN SERTA MASYARAKAT Pasal 16

Setiap orang, kelompok, organisasi masyarakat dan Lembaga Masyarakat berhak turut serta dalam berbagai kegiatan PUG.

Perguruan Tinggi dan lembaga pendidikan lainnya berfungsi sebagai sumber informasi, kajian, advokasi, pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan upaya melaksanakan pengarusutamaan gender.

BAB X

PENDANAAN Pasal 17

Segala pembiayaan yang dikeluarkan bagi pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Purwakarrta dengan memperhatikan efisiensi dan kemampuan keuangan daerah.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta pada tanggal 4 Juni 2018

Pj. BUPATI PURWAKARTA,

MOHAMMAD TAUFIQ BUDI SANTOSO

Diundangkan di Purwakarta Pada tanggal 4 Juni 2018

> Pj. Sekretaris Daerah Kabupatan Purwakarta

H. RUSLAN SUBANDA, SH.

Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 Nomor 122

8